



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 468 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024 KALURAHAN SUMBERAGUNG
KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 420 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan
Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan
Sumberagung Nomor: 009/PP.05.2-BA/340403.2003/2024
tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri dan Penggantian
Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kalurahan
Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN
DIRI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON MOYUDAN
KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Memberhentikan:


No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Ayu Tri Rahmawati	Perempuan	007

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kalurahan
Sumberagung Kapanewon Moyudan dikarenakan
mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 420 Tahun 2024
tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan
Kabupaten Sleman sepanjang pengangkatan atas nama Ayu
Tri Rahmawati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Juni 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SUMBERAGUNG
ttd
RIYANG GATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

